

Vol. 2, No. 2, Oktober 2000

ISSN 1411-1373

Qualita Ahsana

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU KEISLAMAN



A. Zahra, Ahwan Mukarrom, Masruhan,
Misbahul Munir, Muslih Fuadie, Nur Syam,
Moh. Sholeh, Syamsudduha

Diterbitkan Oleh :
Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel

Qualita Ahsana

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU KEISLAMAN

Diterbitkan dengan SK Rektor No. 131/HK.00.5/SK/P/00

Pemimpin Redaksi:
H. Imam Bawani

Wakil Pemimpin Redaksi:
Saiful Jazil

Sekretaris Redaksi:
Chairul Huda

Penyunting Ahli:
H.M. Mahfud, MD
H. Suroso Imam Zadjuli
Sunarto
H. Arief Furqon
H. Syafiq A. Mughni

Penyunting Pelaksana:
Masdar Hilmy
Biyanto
Achmad Zaini
Akhmad Muzakki

Sekretaris:
Imam Syafi'i
Marzuki
Noor Cholishotul Afifah
Mochamad Lukman
Imampuri
Sri Aryani Astoeti

QUALITA AHSANA diterbitkan oleh Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel Surabaya dua kali setahun pada bulan April dan Oktober, dengan Rektor IAIN Sunan Ampel sebagai pelindung

Alamat Penerbit/Redaksi:
Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel
Jl. A. Yani 117 Surabaya 60237
Telp. (031) 8410298 ps. 30
Fax. (031) 8413300

E-Mail: sunanampel@surabaya.wasantara.net.id.

Homepage: <http://www.geocities.com/HotSprings/6774>

Qualita Ahsana

Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Keislaman

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

(*halaman ii-iv*)

RELEVANSI KONSEP *MAṬLA'* PARA FUQAḤĀ' DALAM PERSPEKTIF ILMU ASTRONOMI MODERN

Oleh: A. Zahra

Halaman 1-33

KEPERCAYAAN ESKATOLOGIS MUSLIM JAWA

Studi Terhadap Naskah Fafirru ilā Allāh

Oleh: Ahwan Mukarrom

Halaman 34-62

KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

Studi Analisis Tentang Pemikiran Politik Ibn Khaldūn

Oleh: Masruhan

Halaman 63-83

ASAS MONOGAMI MENURUT PERSPEKTIF MUḤAMMAD 'ABDUH

(Studi tentang Metode Tafisīr al-Manār)

Oleh: Misbahul Munir

Halaman 84-110

DINAMIKA PEMIKIRAN ISLAM DI INDONESIA

(Telaah Sosiologis atas Pemikiran Pembaruan Islam

Nurcholish Madjid 1970 – 1972)

Oleh: Muslih Fuadie

Halaman 111-136

DINAMIKA HUBUNGAN TAREKAT DAN KEKUASAAN POLITIK

(Studi Kasus Tarekat Qadiriyah

wa Naqsyabandiyah Cukir Jombang)

Oleh: Nur Syam

Halaman 137-156

PENGARUH ṢALĀT TAHAJJUD TERHADAP PENINGKATAN PERUBAHAN RESPONS KETAHANAN TUBUH IMUNOLOGIK

(Suatu Pendekatan Psikoneuroimunologik)

Oleh: Moh. Sholeh

Halaman 157-178

PERAN PARA WALI PENYEBAR ISLAM DI JAWA TERHADAP RUNTUHNYAKERAJAAN MAJAPAHIT

(Studi terhadap Naskah Baduwanar Dan Drajat)

Oleh: Syamsudduha

Halaman 179-200

RELEVANSI KONSEP *MATLA'* PARA FUQAHĀ' DALAM PERSPEKTIF ILMU ASTRONOMI MODERN

A. Zahra

Abstract: This article attempts at analyzing the fuqahā' conception of *maṭla'* in the perspective of modern astronomy, showing the argument used to support it and the calculation of *maṭla'* according to modern astronomy, and the relevance of *maṭla'* in fuqahā's point of view and modern astronomy. The technique of data gathering is done by documentary analysis; that is, by digging, reading and analyzing the information on this issue. The gathered data are then analyzed by descriptive and comparative methods. One of the fuqahā' views which is relevant to the modern astronomy is that of Shāfi'iyah, both of which admit the limit of *maṭla'* to the east of the center of rukyat. The standard of determining the limit of *maṭla'*, in Shāfi'iyah's point of view, is considered to be very simple and static, namely within the distance of 16 *farsakhs*/89 kms (the distance of which we can make a *qaṣr* in ṣalāt). Whereas the modern astronomy, in determining the limit of *maṭla'*, will see the height of *hilāl* in the center of rukyat.

Kata kunci: *maṭla'*, fuqahā', Shāfi'iyah, astronomi modern.

I

A. Latar Belakang Masalah

Setiap agama tentunya mempunyai aturan dan ajarannya masing-masing. Begitu juga dengan agama Islam terdapat ajaran baik yang berdimensi ritual vertikal maupun berdimensi sosial kemasyarakatan. Dan ajaran yang berkenaan dengan prosesi ritual biasanya terkait dengan ketentuan waktu-waktu tertentu. Misalnya ajaran tentang ṣalāt, Allah

telah menetapkan bahwa ṣalāt -dalam hal ini ṣalāt wajib- waktunya sudah dijelaskan dalam naṣ al-Qur'ān maupun al-Ḥadīth.¹

Dan hal menarik yang juga sering menjadi perbincangan di kalangan umat Islam -terutama di Indonesia- adalah pelaksanaan `ibādah yang terkait dengan perhitungan bulan dalam sistem penanggalan hijriyyah. `ibādah yang pelaksanaannya terkait dengan penanggalan hijriyyah misalnya puasa dan haji.² Sehubungan dengan itu maka mengetahui adanya bulan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan `ibādah sangatlah urgen. Terkait dengan hal tersebut dapat dilihat pada naṣ-naṣ al-Qur'ān dan Ḥadīth. Misalnya dalam surat al-Baqārah ayat 189 Allah SWT. telah berfirman: "Mereka bertanya kepadamu (Muḥammad) tentang *hilāl*. Katakanlah: *Hilāl* itu adalah sebagai tanda waktu-waktu bagi manusia dan (bagi `ibādah) haji".

Dan dalam Ḥadīth disebutkan bahwa Nabi SAW. bersabda: "Dari Abu Hurairah RA. berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda: Berpuasalah kalian karena melihatnya (*hilāl* Ramaḍān) dan berbukalah kalian karena melihatnya (*hilāl* Shawwal). Maka jika kalian terhalang awan, sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tigapuluh hari" (HR. Bukhari-Muslim).³

Kaum muslimin di masa Rasulullah SAW. dalam menjalankan `ibādah yang terkait dengan bulan Qamariyah semisal puasa Ramaḍān, dalam aktifitas ritualnya selalu mendapat bimbingan dan pedoman langsung dari Nabi SAW. Pada masa tersebut relatif tidak ada pertentangan dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Sebagaimana pernah terjadi pada masa itu, seseorang bersaksi di hadapan Nabi SAW.

¹ al-Qur'ān banyak menyebutkan tentang waktu-waktu ṣalāt tersebut, untuk lebih jelas dan detailnya, baca kitab-kitab fiqh, semisal *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaiḥī, *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sābiq, *al-Fiqh 'alā Madhāhib al-'Arba'ah* karya `Abdurraḥman al-Jazīrī, maupun kitab-kitab fiqh dengan konsentrasi madhhab tertentu.

² Sudah menjadi rahasia umum dan sering timbul perdebatan - bahkan tak jarang pertengkaran-, dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi perbedaan tentang waktu puasa Ramaḍān baik ketika memulai maupun mengakhirinya. Yang mana hal ini jika dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyuluhan dan penjelasan dari para tokohnya, bukan tidak mungkin akan makin memperlebar jurang pertentangan --bahkan permusuhan-- di kalangan umat Islam.

³ Aḥmad bin `Alī bin Ḥajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 614; Yaḥyā bin Sharf al-Nawawī, *Shahīh Muslim bi Syarh al-Nawawī*, juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 169.

bahwa ia melihat *hilāl* (bulan sabit), maka esok harinya Nabi SAW. menetapkan sebagai tanggal satu bulan baru, misalnya ketika Rasulullah SAW. dan para sahabatnya tidak berhasil melihat *hilāl*, maka datanglah suku Badui yang bersaksi bahwa ia telah melihat *hilāl*. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam Ḥadīth berikut ini:⁴

"Dari seorang sahabat Nabi SAW. ia berkata: Orang-orang berselisih pendapat mengenai akhir dari bulan Ramaḍān, maka ada dua orang Badui datang menghadap kepada Nabi SAW. dan bersaksi bahwa mereka berdua telah melihat *hilāl* (bulan sabit) kemarin malam. Maka Rasulullah SAW. memerintahkan orang-orang untuk berbuka".

Namun, pada masa-masa sepeninggal Rasulullah SAW. mulai muncul benih-benih ketidakserentakan dalam memulai pelaksanaan `ibādah puasa, yang mana terkait erat dengan adanya bulan Ramaḍān tersebut. Hal ini seiring makin luasnya wilayah Islam dan makin menyebarnya para sahabat ke berbagai pelosok. Pada masa sahabat pernah terjadi ketidakserentakan dalam memulai puasa Ramaḍān, sebagaimana diriwayatkan dari Kurayb bahwa antara Mu`āwiyah yang berada di Sham dengan Ibnu `Abbās yang berada di Madinah berbeda hari dalam memulai `ibādah puasa Ramaḍān.⁵

Riwayat Kurayb di atas inilah yang melatarbelakangi adanya pendapat dari madhhab Shāfi`iyah. Tokoh-tokoh madhhab Shāfi`iyah berpendapat bahwa jika *hilāl* (bulan sabit pertanda awal bulan Qamariyah) dapat dirukyat (dilihat), maka negeri yang dekat harus berpegang pada rukyat tersebut, sedang negeri yang jauh tidak berlaku hukum tersebut. Hal ini karena adanya perbedaan *maṭla`* (tempat terbitnya *hilāl*).⁶

Mengenai ukuran kedekatan antara dua wilayah menurut fuqahā` Shāfi`iyah dihitung berdasarkan kesamaan *maṭla`*, yaitu jarak keduanya kurang dari 24 *farsakh* (1 *farsakh* sama dengan 5544 meter, jadi 24 *farsakh* sama dengan $24 \times 5544 = 133.056$ meter/133,056 km.). Dengan demikian manakala jarak dua daerah itu kurang dari 24 *farsakh* maka kedua daerah tersebut dikatakan masih berada dalam *maṭla`* yang sama.⁷

⁴ Abu al-Thayyib Muḥammad Shams al-Haq al-`Azīm al-Abadī. *Aun al-Ma`būd Sharḥ Sunan Abī Dāwūd*, juz VI (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1990), 331.

⁵ Ibid., 325; al-Nawawī, *Shāḥih Mustim*, 172.

⁶ Wahbah al-Zuhayly. *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 607.

⁷ Ibid.

Pendapat madhhab Shāfi'iyah di atas berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang meliputi madhhab Ḥanafiyah, Mālikiyah dan Ḥanābilah. Menurut Imam Malik, bila penduduk kota Bashrah (Iraq Selatan) melihat *hilāl* Ramaḍān, lalu berita itu -sampai ke Kufah, Madinah dan Yaman, maka kaum muslimin di negeri-negeri tersebut harus berpuasa berdasarkan rukyat penduduk kota Bashrah tersebut, dan melakukan *qaḍa'* jika berita tersebut datang terlambat.⁸

Sejalan dengan pendapat Imam Malik ini adalah pendapat madhhab Ḥanafiyah yang menyatakan bahwasanya adanya perbedaan *maṭla'* antar negeri tidak dapat dijadikan pegangan untuk membedakan rukyat di masing-masing negeri. Wajib atas negeri timur mengikuti rukyat kaum muslimin yang ada di belahan barat, jika rukyat mereka diterima (sah menurut shara'). Demikian juga madhhab Ḥanābilah menegaskan bahwa bila rukyat telah terbukti di suatu tempat baik jauh ataupun dekat, maka seluruh kaum muslimin harus melakukan puasa. Dan berlaku hukum atas mereka yang tidak melihat *hilāl* dengan hukum mereka yang melihat *hilāl* tersebut.⁹

Dari pendapat-pendapat para fuqahā' di atas yang terbagi antara madhhab Shāfi'iyah dan jumhur fuqahā' adalah berkisar pada perbedaan *maṭla'*. Istilah perbedaan *maṭla'* menunjukkan tentang perbedaan letak wilayah suatu tempat di bumi terhadap munculnya *hilāl*.

Perbedaan *maṭla'* ini disebabkan perbedaan letak wilayah suatu negeri dari garis lintang dan garis bujur bumi. Meskipun negeri-negeri yang berada dalam garis bujur yang sama itu juga berada pada waktu yang sama, tapi belum tentu negeri-negeri tersebut dapat melakukan rukyat secara serentak. Hal ini karena peredaran bulan mengelilingi bumi tidak selalu berada di atas garis equator bumi, kadangkala beredar di selatan garis equator bumi dan kadangkala beredar di utara garis equator bumi.

Selanjutnya dengan melihat era modern saat ini, maka pendapat para fuqahā' tentang konsep *maṭla'* di muka patut untuk dicermati. Hal ini mengingatkan pada jaman fuqahā' di atas, pemahaman mengenai fakta kedudukan atau posisi tempat terbitnya *hilāl* belum sesempurna saat ini. Dengan kata lain, pengetahuan tentang ilmu astronomi (ilmu falak) pada

⁸ Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣarī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 198.

⁹ al-Zuhayfi, *al-Fiqh al-Islami*, 606.

masa itu masih amat minim dan belum ada yang akurat dan sempurna. Nabi SAW. sendiri pernah menegaskan dalam sabdanya yang artinya:¹⁰ "Kami adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak menghitung, satu bulan itu begini dan begini. Yakni duapuluh sembilan hari atau tigapuluh hari".

Di sisi lain, di mana perkembangan ilmu astronomi pada masa kini telah sedemikian maju, maka upaya penelitian atas konsep *maṭla'* yang dilontarkan fuqahā' masa silam sangatlah penting, yang mana upaya ini tentunya dilakukan berdasarkan ilmu astronomi masa kini. Dan juga dengan melihat sifat fiqh yang dinamis, yang mampu bersikap akomodatif-selektif terhadap perkembangan yang ada untuk mengambil hal-hal baru yang lebih baik, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah: Yaitu memelihara nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat para fuqahā' tentang *maṭla'*, apa dalilnya dan bagaimana istimbāt hukumnya.
2. Berapakah batas *maṭla'* serta penghitungan batasnya menurut ilmu astronomi modern.
3. Bagaimana relevansi konsep *maṭla'* para fuqahā' dalam perspektif ilmu astronomi modern.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun di antara tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pendapat para fuqahā' tentang *maṭla'*, dalil yang dipakai dan istimbāt hukumnya.
2. Mengetahui batas *maṭla'* dan penghitungan batas *maṭla'* menurut ilmu astronomi modern.
3. Mengetahui relevansi konsep *maṭla'* para fuqahā' dalam perspektif ilmu astronomi modern.

D. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun

¹⁰ al-'Asqalānī. *Fath al-Bārī*, 623.

Berkenaan dengan penelitian ini, maka data-data yang dihimpun adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat para fuqahā' tentang maṭla'.
- b. Dalil-dalil para fuqahā' tentang maṭla'.
- c. Istimbāt hukum para fuqahā' tentang maṭla'.
- d. Ilmu astronomi modern yang berkaitan dengan maṭla'.

2. Sumber data

Sumber data dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan, baik berupa kitab, buku ataupun media lain yang mampu menunjang dan berhubungan dengan penulisan ini. Adapun kepustakaan yang menjadi sumber data ini antara lain:

- Kitab al-Fiqh 'alā al-Madhahib al-Arba'ah
- al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh
- Mughny al-Muḥtāj
- al-Majmū'
- Ḥashiyah Radd al-Muḥtār
- Sharḥ Faṭḥ al-Qadīr
- Bidāyah al-Mujtahid
- Bulghah al-Salik li Aqrab al-Masālik
- al-Mughny
- Kashshaf al-Qinā' an Matn al-Iqnā'
- al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān
- Aḥkam al-Qur'ān
- Faṭḥ al-Bāry
- Ṣahih Muslim bi Sharḥ Al-Nawawī
- 'Aun al-Ma'būd
- al-Adhb al-Zulāl fi Mabāhith Rukyat al-Hilāl
- Ilmu Falāq

3. Tehnik penggalian data

Penggalian data dalam penulisan ini dilakukan dengan metode telaah dokumenter, mengumpulkan, membaca dan menelaah apa-apa yang berkaitan dengan penulisan ini dengan mengadakan klasifikasi berdasarkan keterkaitannya dengan penelitian dalam penulisan ini.

4. Metode analisa data

Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode:

- a. *Deskriptif*, yaitu menggambarkan dan memaparkan data-data yang ada baik mengenai pendapat, dalil maupun istimbāt hukum para fuqahā'.

- b. *Komparatif*, yaitu mengadakan perbandingan antara argumen yang satu dengan argumen yang lain yang berlawanan untuk dicari mana yang lebih rajih.

II

A. Konsep *Maṭla'* Menurut Madhhab Shāfi'iyah

Terkait dengan penentuan awal bulan Qamariyah yang dilakukan dengan metode rukyat *hilāl*, maka problematika *maṭla'* adalah persoalan yang sangat populer dan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan fuqahā'. Dikotomi problematika *maṭla'* di kalangan fuqahā' bukanlah terkait dengan terma *maṭla'* dalam artian tempat *hilāl* dapat dirukyat di suatu daerah. Namun yang menjadi perbedaan dan perdebatan di kalangan fuqahā' masa silam adalah mengenai radius berlakunya rukyat *hilāl* di suatu tempat. Yakni apabila suatu tempat berhasil melakukan rukyat *hilāl*, bagaimana hukum berlakunya. Apakah rukyat tersebut berlaku bagi daerah lain yang berjauhan, ataukah hukumnya hanya mengikat bagi daerah yang berdekatan saja, ataukah hanya berlaku bagi daerah di mana rukyat *hilāl* itu terjadi.

Dalam hal ini para fuqahā' mempunyai pendapat yang berbeda-beda serta bertentangan satu sama lain mengenai konsep *maṭla'*. Dari berbagai ragam pendapat para fuqahā' tentang konsep *maṭla'* yang mereka kemukakan, pada garis besarnya pendapat-pendapat tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua golongan. *Pertama*, konsep *maṭla'* dari golongan jumbuh yang terdiri atas fuqahā' madhhab Ḥanafiyah, Mālikiyyah dan Ḥanābilah. *Kedua*, konsep *maṭla'* dari fuqahā' madhhab Shāfi'iyah.¹¹

1. Pendapat Madhhab Shāfi'iyah

Fuqahā' madhhab Shāfi'iyah sepakat bila *hilāl* sudah terlihat di suatu negeri sedang di negeri lain tidak terlihat, maka jika jarak negeri-negeri tersebut berdekatan hukumnya seperti satu negeri, yakni wajib

¹¹ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*, juz II (Damshiq: Dār al-Fikr, 1989), 605; 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, juz I (Mesir: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, t.t.), 550; Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid I (Semarang: Toha Putra, t.t.), 368; Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr A'yāt al-Aḥkām*, juz I (Damaskus: Maktabah al-Ghazālī, 1977), 211.

atas negeri yang tidak melihat *hilāl* mengikuti hasil rukyat *hilāl* negeri lain yang berdekatan.¹² Namun jika jarak negeri-negeri tersebut berjauhan, terdapat dua pendapat dalam madhhab ini. Pendapat yang sah dan diikuti mayoritas fuqahā' madhhab Shāfi'iyah menyatakan bahwa negeri-negeri yang saling berjauhan tidak boleh saling mengikuti hasil rukyat *hilāl* di negeri lain. Tetapi beberapafuqahā' lain yaitu al-Shaymary, dan didukung oleh Qadli Abu Thayib, al-Darimy serta Abu Ali al-Sanjy berpendapat bahwa penduduk di negeri yang tidak terlihat *hilāl* wajib mengikuti rukyat negeri lain meskipun kedua negeri berjauhan jaraknya.¹³

Dalam menetapkan ukuran dekat dan jauhnya antara satu negeri dengan negeri lain yang mengharuskan rukyat *hilāl* di masing-masing negeri, parafuqahā' madhhab ini berbeda pendapat. *Pendapat pertama* menyatakan bahwa ukuran antara daerah yang dekat dengan yang jauh diukur sesuai dengan jarak diperbolehkan mengqāṣar ṣalāt. Yakni jika jarak antar daerah tersebut kurang dari batas minimum diperbolehkan mengqāṣar ṣalāt maka cukup satu rukyat bagi daerah-daerah tersebut. Dan ini adalah pendapat al-Fawranī, Imam Haramayn, al-Baghawī dan ulama Khurasan serta disahihkan oleh al-Nawawī. Yakni menurut al-Nawawī bahwa pendapat ini adalah sah riwayatannya dan benar-benar pendapat dari parafuqahā' tersebut. *Pendapat kedua* menyebutkan bahwa ukuran jauh dan dekat antara satu daerah dengan daerah lainnya diukur dengan perbedaan *maṭla'*, seperti daerah Hijaz dengan Iraq dan Khurasan. Ulama madhhab ini yaitu Syaikh Tajuddin al-Tibrizī, seorang ulama dari daerah Tibriz Azerbaijan, menyatakan bahwa ukuran perbedaan *maṭla'* adalah 24 *farsakh*.¹⁴

Dari perbedaan penetapan ukuran jauh dan dekat dengan jarak diperbolehkan mengqāṣar ṣalāt dan dengan perbedaan *maṭla'*, diketahui bahwa jarak minimal diperbolehkan mengqāṣar ṣalāt adalah 16 *farsakh*. Adapun perbedaan *maṭla'* menurut fuqahā' ini adalah 24 *farsakh*. Jika dikonversi dalam ukuran meter, diketahui bahwa 1 *farsakh* sama dengan

¹² 'Abd. Hāmid al-Sharwanī, *Hawāshī al-Sharwanī*, juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 505.

¹³ Abū Zakāriā Muḥy al-Dīn bin Sharf al-Nawawī, *al-Majmū'*, juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 273; Abū al-Qāsim 'Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi'i, *Fath al-'Azīz*, Juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 271.

¹⁴ Muḥammad Sharbinī al-Khaṭīb, *Mughnī al-Muḥtaṭaj*, juz I (Mesir: Muṣṭafā al-Babī al-Ḥalābī. 1958), 422; al-Sharwanī, *Hawāshī al-Sharwanī*, 507.

5544 meter. Dengan demikian jarak diperbolehkan mengqasar ṣalāt adalah: $16 \times 5544 = 88.704$ meter (88,704 km.), sedangkan ukuran perbedaan *maṭla'* adalah: $24 \times 5544 = 133.056$ meter (133,056 km.).¹⁵

Terkait dengan pendapat di atas tentang ukuran dekat dan jauhnya satu daerah dengan daerah lain, al-Nawawī dalam kitabnya al-Majmū' menyebutkan bahwa Imam Haramain tidak mengakui *maṭla'* sebagai ukuran daerah yang dekat dengan yang jauh. Beliau beralasan bahwa pembahasan tentang *maṭla'* itu berkait dan berpedoman pada ilmu hisab dan ilmu perbintangan. Sedangkan kaidah-kaidah shara' tidak membenarkan penggunaan ilmu hisab dan ilmu perbintangan dalam masalah tersebut. Dengan demikian jarak diperbolehkan mengqasar ṣalāt yang harus dipegangi sebagai ukuran daerah yang dekat dengan daerah yang jauh. Hal ini disebabkan begitu banyaknya hukum shara' yang berpatokan pada jarak diperbolehkan mengqasar ṣalāt dalam menetapkan suatu hukum.¹⁶

Akan tetapi argumen Imam Haramain ini dipandang lemah oleh al-Nawawī. Beliau menyatakan bahwa masalah *hilāl* sebagai tanda masuknya bulan Qamariyah itu tidak terkait dengan jarak diperbolehkan mengqasar ṣalāt. Dengan demikian perbedaan *maṭla'* sebagai ukuran dekat dan jauhnya suatu daerah adalah yang sah.¹⁷

Argumen al-Nawawī ini merupakan pendapat yang sah dalam madhhab ini. al-Zuhayfī juga menerangkan bahwa menurut pendapat yang sah dalam madhhab Shāfi'iyah, perbedaan antara daerah yang dekat dengan yang jauh bukanlah berdasarkan ukuran jarak diperbolehkan mengqasar ṣalāt, namun diukur dengan perbedaan *maṭla'*.¹⁸ Abd al-Rahman al-Jaziry juga menyebutkan bahwa pendapat yang kuat dalam madhhab ini adalah dengan perbedaan *maṭla'*, yakni dengan jarak 24 *farsakh*.¹⁹

Dan yang perlu dicatat, bahwa fuqahā' madhhab ini berpendapat apabila *hilāl* telah terlihat secara pasti di daerah belahan timur, maka hukumnya berlaku juga bagi daerah di belahan barat, baik dekat ataupun jauh. Namun sebaliknya, jika *hilāl* terlihat di daerah belahan barat, maka

¹⁵ al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, 607; al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 273

¹⁶ al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 273

¹⁷ Ibid.

¹⁸ al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, 605.

¹⁹ al-Jazirī, *Kitāb al-Fiqh*, 550.

hukumnya tidak berlaku bagi daerah di belahan timur yang berjauhan jaraknya.²⁰

Dari pemaparan pendapat fuqahā' madhhab Shāfi'iyah di atas jelaslah bahwa mayoritas fuqahā' madhhab ini berpegang bahwa rukyat *hilāl* di suatu daerah hanya berlaku bagi daerah tersebut dan daerah lain yang berdekatan. Ukuran kedekatan ini adalah sejauh 24 *farsakh*, sedang fuqahā' lain menyebutkan dengan jarak diperbolehkan mengqāṣar ṣalāt. Namun ini untuk daerah yang berada di belahan timur dari daerah *hilāl* terlihat. Adapun jika daerah itu berada di belahan barat dari daerah *hilāl* terlihat maka pembatasan jarak tersebut tidak berlaku.

Pendapat madhhab Shāfi'iyah ini dikenal juga dengan konsep *ikhtilāf al-mathāli'*, yakni berpegang pada perbedaan *maṭla'* dalam menentukan berlakunya rukyat *hilāl* di suatu daerah. Dengan kata lain, dalam menetapkan apakah rukyat *hilāl* di suatu daerah berlaku juga di daerah lain diukur dengan jauh dan dekatnya jarak antar daerah.²¹

2. Dalil yang dipergunakan madhhab Shāfi'iyah

Dalam memperkuat dan mendasari pendapatnya, fuqahā' madhhab Shāfi'iyah berhujjah dengan Ḥadīth dan qiyas. Dalil dari al-Qur'ān tidak dipergunakan, karena tidak ada ayat al-Qur'ān yang secara eksplisit menerangkan tentang hal tersebut.

a. Ḥadīth :

- Ḥadīth dari Kurayb:²²

"Telah bercerita kepada kami *Yahyā* bin *Yahyā* dan *Yahyā* bin Ayyūb serta Qutaybah dan Ibn Hujr (*Yahyā* bin *Yahyā* berkata: Telah mengabarkan kepada kami. Sedang yang lain-lainnya berkata: Telah bercerita kepada kami Ismail, yakni Ibn Ja'far) dari Muḥammad (yakni Ibn Abī Harmalah) dari Kurayb, bahwa Umm al-Faḍl binti al-Ḥarīth mengutusnyanya kepada Muawiyah di Sham. Kurayb berkata: "Aku sampai di Sham kemudian aku memenuhi keperluan Umm al-Faḍl, dan

²⁰ Sulaymān al-Bujayrimī, *Bujayrimī 'alā al-Khātib*, juz II (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī. 1951), 324; Sharbinī al-Khātib, *Mughnī al-Muḥṭāj*, 422.

²¹ al-Zuhayfi, *al-Fiqh al-Islāmī*, 605.

²² Yahyā bin Sharf al-Nawawī, *Shahīh Muslim bi Sharḥ al-Nawawī*, juz VII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 172; 'Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Sawrah al-Turmudhī, *al-Jāmi' al-Shahīh wa Huwa Sunan al-Turmudhī*, juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), hal 76-77; 'Abū 'Abd al-Rahmān bin Shu'ayb al-Nasā'ī, *Kitāb al-Sunan al-Kubrā*, juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 67-68. Sanad dan lafadh dari Imām Muslim.

diumumkan tentang *hilāl* Ramaḍān sedangkan aku masih di Sham. Kami melihat *hilāl* pada malam Jum'at. Kemudian aku tiba di Madinah pada akhir bulan. Maka Ibn 'Abbās bertanya kepadaku -kemudian ia sebutkan tentang *hilāl*- 'Kapan kalian melihat *hilāl* ? Aku menjawab: Aku melihatnya pada malam Jum'at. Beliau bertanya lagi: Engkau melihatnya pada malam Jum'at? Aku menjawab: "Ya, orang-orang melihatnya dan mereka pun berpuasa, begitu juga Mu'āwiyah." Ibn 'Abbās berkata: "Kami melihatnya pada malam Sabtu, maka kami akan berpuasa menyempurnakan tigapuluh hari atau kami melihatnya (*hilāl* Shawwal). Aku bertanya: Tidakkah cukup bagi anda rukyat dan puasanya Mu'awiyah?" Beliau menjawab: "Tidak! Begitulah Rasulullah memerintahkan kami."

b. Qiyas

Fuqahā' madhhab Shāfi'iyah mengqiyaskan perbedaan *maṭla'* bulan dengan perbedaan *maṭla'* matahari. Perbedaan *maṭla'* matahari menyebabkan perbedaan waktu munculnya fajar dan terbenamnya matahari antara daerah di belahan barat dengan di timur. Dan demikian juga halnya dengan *maṭla'* bulan, antara satu daerah dengan daerah lain adalah berbeda sebagaimana perbedaan *maṭla'* matahari.²³

3. Istimbāt Hukum Madhhab Shāfi'iyah

Ḥadīth di atas adalah Ḥadīth yang menjadi dasar dari pendapat ulama madhhab ini. Ḥadīth ini berasal dari Kurayb, yaitu seorang budak dari Ibn 'Abbās, adapun Ummu al-Fadhl yang menyuruh Kurayb pergi ke Sham adalah istri Ibn 'Abbās. Oleh karena itu, Ḥadīth ini terkenal dengan sebutan Ḥadīth Kurayb.

Ḥadīth Kurayb di atas memuat beberapa segi, yaitu bahwa antara Sham dengan Madinah itu berbeda *maṭla'*. Dan *hilāl* terlihat di Sham dan pada waktu yang sama *hilāl* tidak terlihat di Madinah. Serta jarak keduanya melebihi jarak diperbolehkannya mengqasar ṣalāt.

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pemahaman tentang perkataan Ibn 'Abbās kepada Kurayb di atas. Sebagian ulama mengatakan bahwa Ibn 'Abbās tidak menerapkan berita dari Kurayb adalah karena berita itu adalah pemberitaan dari satu orang saja. Sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa Ibn 'Abbās tidak menerapkannya adalah disebabkan perbedaan *maṭla'* antara Sham dan Madinah.²⁴

²³ Al-Khātib, *Mughnī al-Muḥtāj*, 422; Al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, 608.

²⁴ Abu Ṭayyib Muḥammad Shams al-Ḥaq al-'Azīm al-'Abadī, *'Awn al-Ma'būd*, juz VI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 325.

Ibn al-'Arabī mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa Ibn 'Abbās tidak menerapkan berita dari Kurayb karena perbedaan *maṭla'* antara Sham dan Madinah inilah yang sah. Hal ini dengan alasan Ḥadīth Kurayb di atas tidak menunjukkan bahwa Kurayb sebagai saksi dalam rukyat *hilāl* di Sham tersebut, namun ia hanya mengabarkan berita tersebut kepada Ibn 'Abbās. Dan pemberitaan Kurayb ini berdasarkan hukum yang telah pasti tentang terlihatnya *hilāl* di Sham. Dan tidak diperselisihkan bahwa hukum yang telah pasti tentang rukyat *hilāl* diperbolehkan diberitakan melalui pemberitaan seorang saja.²⁵

Ḥadīth di atas adalah hujjah dari madhhab ini, dan dari segi pengambilan dalil adalah perbuatan Ibn 'Abbās bahwa beliau tidak beramal (berpuasa) dengan rukyat penduduk Sham, dan beliau berkata pada akhir Ḥadīth: "Tidak! Begitulah Rasulullah memerintahkan kami". Ibn 'Abbās menghafal dari Rasulullah bahwa penduduk satu negeri tidak harus beramal dengan rukyat negeri lain.²⁶

Al-Qurṭubī dalam menanggapi Ḥadīth ini menyebutkan bahwa para ulama madhhab ini dalam memahami perkataan Ibn 'Abbās "Tidak! Begitulah Rasulullah memerintahkan kami", sebagai perkataan yang terang dan jelas yang menunjukkan *marfu'*nya perkataan Ibn 'Abbās tersebut kepada Nabi SAW. dan kepada perintah beliau. Dengan demikian Ḥadīth ini menjadi hujjah bahwa jika negeri-negeri itu berjauhan jaraknya seperti jauhnya jarak antara Sham dengan Madinah maka wajib atas penduduk masing-masing negeri tersebut untuk ber'amal sesuai hasil rukyat di negerinya, selama *Imam al-A'zam* tidak mengharuskan untuk menyamakannya. Namun bila *Imam al-A'zam* mengharuskan keserentakan, maka tidak boleh seseorang untuk menyelisihinya.²⁷

Mengenai ucapan Ibn 'Abbās: "Tidak! Begitulah Rasulullah memerintahkan kami", mengandung isyarat kepada sabda Nabi: "*ṣūmū liru'yatihi*".²⁸ Yakni perintah Nabi SAW. apabila *hilāl* Ramaḍān sudah terlihat maka harus berpuasa, yang mana perintah ini hanya berlaku bagi masing-masing daerah yang berdekatan, sebagaimana diterangkan secara

²⁵ al-Qurṭubī, *Aḥkām al-Qur'ān*, 198.

²⁶ Al-'Abadī, *Awn al-Ma'būd*, 325.

²⁷ al-Qurṭubī, *Aḥkām al-Qur'ān*, 198.

²⁸ Ahmad bin 'Alī bin Ḥajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 675.

langsung dalam perbuatan Ibn ‘Abbās di atas yang tidak menerapkan berita telah terlihatnya *hilāl* di negeri Sham.

Fuqahā’ madhhab ini mengatakan bahwa penduduk di daerah belahan barat harus mengikuti rukyat *hilāl* dari daerah belahan timur beralasan bahwa daerah belahan timur itu mengalami waktu terbenam matahari lebih dulu dibandingkan daerah belahan barat. Oleh karena itu apabila *hilāl* terlihat di daerah belahan timur, maka daerah belahan barat pasti dapat melihatnya. Sebaliknya jika *hilāl* terlihat di daerah belahan barat, belum tentu daerah belahan timur dapat melihatnya. Dan dalam Ḥadīth Kurayb di atas menyebutkan bahwa *hilāl* terlihat di Madinah pada malam Sabtu, sedang di Sham terlihat pada malam Jum’at. Dan dilihat dari letak daerah menunjukkan bahwa Madinah itu berada di sebelah timur dari negeri Sham.²⁹

Adanya perbedaan *maṭla’* ini adalah sesuatu yang sesuai dengan *ma’qul* (rasio) dan *manqul* (naṣ shara’). Berdasarkan *ma’qul* bahwasanya sudah diketahui secara pasti adanya perbedaan waktu, yaitu pada saat yang sama di suatu daerah berlangsung siang sedangkan di daerah lain malam. Dan khithab Allah ditujukan pada apa yang pasti di daerahnya masing-masing, dan bukan daerah yang lain. Demikian juga masalah rukyat *hilāl*, yang mana adakalanya *hilāl* itu terlihat jelas di suatu daerah sedang di daerah lain tidak terlihat. Sedangkan berdasarkan *manqul* adalah Ḥadīth Kurayb di atas. Ḥadīth tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa tiap-tiap kaum dibebani dengan rukyat di negerinya masing-masing. Dan tidak diragukan bahwa Ḥadīth Kurayb ini berkenaan antara dua daerah, yaitu Sham dan Ḥijāz, dan dua daerah ini jaraknya melebihi jarak diperbolehkan mengqasār ṣalāt serta berbeda iklim dan *maṭla’*.³⁰

Adapun Ḥadīth yang dijadikan pegangan golongan jumah fuqahā’ dengan lafadh:” *ṣūmū liru’yatihī wa aftirū liru’yatihī*, yang mana dalam pandangan jumah Ḥadīth ini adalah umum dan tidak ada yang men-*takhshish*-nya, dengan demikian tetap dipegang keumumannya. Namun menurut fuqahā’ Syafiiyah Ḥadīth pegangan jumah tersebut tidak bisa dikatakan umum secara mutlak. Hal ini bisa dilihat pada kandungan Ḥadīth tersebut memerintahkan memulai dan

²⁹ Sharbinī al-Khathīb, *Mughnī al-Muḥtāj*, 422: al-Bujayrimī. *Bujayrimī ‘alā al-Khathīb*, 324.

³⁰ Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad Ibn Yūsuf al-Rahunī. *Hāshiyah al-Imām al-Rahunī ‘alā Sharḥ al-Zarqanī lī Mukhtashshar Khalīl*, juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), 337-338.

mengakhiri puasa karena terjadinya rukyat *hilāl*. Ḥadīth tersebut dikatakan tidak umum secara mutlak dapat dilihat dari segi rukyatnya yang bukan sembarang rukyat. Akan tetapi rukyat di sini adalah rukyat yang tertentu sebagaimana telah menjadi ijma' ulama, bahwa rukyat yang sah adalah rukyat yang terjadi setelah ijtima' bulan dan matahari, serta rukyat yang dilakukan setelah terbenamnya matahari.³¹

Selanjutnya Ḥadīth golongan jumhur tersebut dikatakan tidak umum secara mutlak dapat dilihat dari segi tempat terlihatnya *hilāl*. Sebagaimana diketahui bahwa daerah satu sama lain tidak selalu dapat melihat *hilāl* pada hari yang sama, kadang di satu daerah *hilāl* terlihat sedang di daerah lain *hilāl* tidak terlihat sebagaimana diceritakan pada Ḥadīth Kurayb terdahulu. Jadi Ḥadīth golongan jumhur tidak dapat dipegangi keumumannya secara mutlak. Dengan demikian rukyat yang terjadi di suatu daerah tidak berlaku bagi seluruh daerah-daerah yang lain, namun berlaku bagi daerah tersebut dan daerah sekitarnya yang berdekatan.³²

B. Konsep Maṭla' Menurut Jumhur Fuqahā'

1. Pendapat Jumhur Fuqahā'

Jumhur fuqahā' yang mempunyai kesamaan konsep *maṭla'* adalah madhhab Ḥanafiyyah, madhhab Mālikiyyah dan madhhab Ḥanābilah.

a. Pendapat madhhab Ḥanafiyyah

Menurut madhhab Ḥanafiyyah, bahwa perbedaan *maṭla'* serta terlihatnya *hilāl* pada siang hari baik sebelum ataupun sesudah tergelincirnya matahari adalah tidak dapat dijadikan pegangan. Dengan demikian maka penduduk belahan timur mesti berpegang kepada rukyat *hilāl* penduduk belahan barat jika penduduk belahan barat tersebut benar-benar melihat *hilāl* dengan metode yang positif, misalnya dengan menampilkan dua orang saksi yang adil yang keduanya memberikan kesaksian di hadapan *qāḍī* atau berita mengenai hal itu telah menyebar ke seluruh pelosok. Lain halnya jika diceritakan bahwa penduduk suatu daerah tertentu melihat *hilāl*. Hal ini tidak dapat diterima karena hanya

³¹ Muḥammad bin 'Abd al-Wahhāb, *al-Adzb al-Zulal fī Mabāhiṭh Rukyat al-Hilāl*, juz 1 (Qatar: Maṭbū'āt Idārah al-Shu'ūn al-Dīnīyah, 1977), 29.

³² Ibid.

merupakan cerita (*hikāyat*).³³ Wafī Allāh al-Dahlawī juga menyebutkan bahwa keharusan suatu daerah mengikuti rukyat *hilāl* daerah lain adalah pendapat Abu Hanīfah.³⁴

Pendapat di atas adalah pendapat yang jelas dalam madhhab Ḥanafiyah serta dikemukakan oleh mayoritas fuqahā' madhhab ini. Sedang sebagian fuqahā' madhhab ini menyatakan bahwa masing-masing daerah itu berbeda rukyatnya sesuai perbedaan *matla'*nya.³⁵ Namun pendapat yang terakhir ini tidak populer dan hanya pendapat segelintir fuqahā' Ḥanafiyah.

b. Pendapat madhhab Mālikīyah

Madhhab ini berpendapat bahwa jika *hilāl* telah terlihat, maka hukumnya berlaku atas semua daerah baik daerah yang berdekatan maupun daerah yang berjauhan. Imam Mālik berpendapat -sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Wahab, Ibn Qasīm dan orang-orang Mesir daripadanya, dan merupakan pendapat yang masyhur dalam madhhab ini- bahwa apabila telah tetap berita yang sampai kepada mereka bahwa penduduk negeri lain telah melihat *hilāl*, maka penduduk negeri yang tidak melihat *hilāl* tersebut harus mengikuti rukyat dari negeri yang dapat melihat *hilāl*. Jika berita rukyat itu datang terlambat maka penduduk negeri yang tidak melihat *hilāl* tersebut harus mengqada' puasanya (dalam hal rukyat *hilāl* bulan Ramaḍān).³⁶

Syarat berlakunya rukyat *hilāl* di suatu daerah atas segenap kaum muslimin di berbagai negeri baik dekat ataupun jauh adalah apabila kabar rukyat *hilāl* itu diterima melalui kesaksian dua orang yang adil maupun melalui pemberitaan sekelompok orang yang banyak, yakni berita rukyat *hilāl* itu telah menyebar luas.³⁷

³³ Kamal al-Dīn Muḥammad bin 'Abd al-Wahīd (Ibn al-Hamām). *Sharḥ Faṭḥ al-Qadīr*, juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 318; Muḥammad Amīn (Ibn 'A<bidīn). *Hāshīyah Radd al-Mukhtār*, juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), 393-394.

³⁴ Wafī Allāh al-Dahlawī, *al-Maswā' Sharḥ al-Muwatta'*, juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), 287.

³⁵ Ibn al-Hamām, *Sharḥ Faṭḥ al-Qadīr*, 318; Ibn 'A<bidīn. *Hāshīyah Radd al-Mukhtār*, 393.

³⁶ Abū al-Wafīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad (Ibn Rusḥd). *Bidāyah al-Mujtahid*, juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 157; Al-Qurtubī, *Aḥkām al-Qur'ān*, 198.

³⁷ Aḥmad al-Ṣāwī, *Bulghah al-Sālik li Aqrab al-Masālik*, juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 442; Abū Abd Allāh Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abd al-

c. Madhhab Hanābilah

Madhhab ini menyatakan bila *hilāl* telah pasti terlihat di suatu daerah baik daerah itu dekat atau jauh maka semua kaum muslimin harus berpuasa (dalam hal *hilāl* bulan Ramaḍān). Mereka yang tidak melihat *hilāl* harus mengikuti mereka yang telah melihatnya meskipun berjauhan jaraknya. Dengan demikian berlaku hukum bagi mereka yang tidak melihat *hilāl* dengan hukum mereka yang melihat *hilāl* tersebut.³⁸

Diriwayatkan juga bahwa Imām Aḥmad mengemukakan pendapat bahwa jika dua negeri berjauhan, maka negeri yang tidak melihat *hilāl* harus mengikuti negeri yang melihat *hilāl*. Hal ini karena bumi itu berupa hamparan yang luas dan datar. Sehingga jika sebagian negeri dapat melihat *hilāl* sedang negeri yang lain tidak dapat melihatnya, maka hal ini karena ada sesuatu yang menghalangi terlihatnya *hilāl* itu dan bukan karena *hilāl* belum berada pada posisi dapat dirukyat.

Dari pemaparan pendapat-pendapat di atas baik pendapat madhhab Ḥanafiyyah, Mālikiyyah dan Ḥanābilah, jelaslah bahwa ketiga madhhab tersebut tidak berpegang kepada *maṭla'* masing-masing wilayah untuk menentukan berlakunya rukyat *hilāl* suatu daerah. Akan tetapi rukyat *hilāl* di suatu tempat berlaku juga bagi tempat-tempat yang lain baik berdekatan maupun berjauhan. Pendapat jumhur ini dikenal juga dengan konsep *ittifāq al-maṭāli'*, yakni menyatukan *maṭla'*-*maṭla'* dalam satu hukum rukyat *hilāl*. Dengan kata lain, rukyat *hilāl* di suatu daerah berlaku juga bagi daerah lain meskipun berjauhan.

2. Dalil yang Dipergunakan oleh Jumhur Fuqahā'

Dalil yang dipergunakan oleh jumhur fuqahā' dalam mendasari pendapatnya adalah berupa Ḥadīth dan qiyas. Dalil dari al-Qur'an tidak dipergunakan, karena tidak ada ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menerangkan tentang hal tersebut.

a. Ḥadīth

Ḥadīth yang dijadikan pegangan oleh jumhur fuqahā' ada dua riwayat dari sahabat. Kedua riwayat dari sahabat tersebut meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam redaksinya, namun mempunyai

Rahmān al-Maghribī al-Ḥaṭṭāb, *Mawāhib al-Jalīl*, juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 284.

³⁸ Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah, *al-Mughnī*, juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), 7; Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūfī, *Kashshāf al-Qinā'an Matn al-Iqnā'*, juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1982), 303.

kesamaan makna. Riwayat tersebut adalah dari sahabat Abu Hurairah dan Ibn 'Abbās, yang merupakan di antara sedikit sahabat dengan perbendaharaan Ḥadīth paling banyak.

Ḥadīth dari Abu Hurairah:³⁹

“Telah bercerita kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Muḥammad bin Ziyad, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurayrah RA. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Berpuasalah kalian karena melihatnya (*hilāl* Ramaḍān) dan berbukalah (mengakhiri puasa) karena melihatnya (*hilāl* Shawwal). Jika tidak terlihat (*hilāl* Ramaḍān) atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tigapuluh hari”. Ḥadīth dari Ibn 'Abbās:⁴⁰

“Telah bercerita kepada kami Qutaibah, menceritakan kepada kami Abu al-Ahwash dari Sammak dari Ikrimah dari Ibn 'Abbās RA. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramaḍān (karena berhati-hati). Berpuasalah kalian karena melihatnya (*hilāl* Ramaḍān) dan berbukalah kalian karena melihatnya (*hilāl* Shawwal). Maka jika sinar matahari terhalang (oleh awan) maka sempurnakanlah bilangan bulan tersebut menjadi tigapuluh hari”.

b. Qiyās

Jumhur fuqahā' mengqiyaskan negeri-negeri yang berjauhan dengan kota-kota yang berdekatan. Yakni bahwa kota-kota yang berdekatan bisa saling mengikuti rukyat *hilāl* di masing-masing kota tersebut. Dengan demikian menurut golongan ini antara negeri-negeri yang berjauhan dengan kota-kota yang berdekatan tidak memiliki perbedaan. Membeda-bedakan antara keduanya adalah tidak berdasarkan dalil.⁴¹

3. Istimbāt Hukum Jumhur Fuqahā'

Ḥadīth-Ḥadīth di atas pada lahirnya mensyaratkan rukyat *hilāl* dari seluruh kaum muslimin. Akan tetapi ijma' ulama meniadakan kewajiban tersebut. Sehingga yang dimaksud dari Ḥadīth di atas adalah apa yang telah ditetapkan oleh hukum shara', yakni berdasarkan kesaksian seorang yang adil atau dua orang yang adil sebagaimana dikemukakan para fuqahā'. Adapun makna "karena melihatnya" yaitu

³⁹ al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawī*, 169. al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, 614. al-Nasā'ī, *Kitāb al-Sunan al-Kubrā*, juz II., 69. al-Turmudhī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, 68-69 (Sanad dan lafadz dari al-Bukhārī).

⁴⁰ Ibid.; al-Nasā'ī, *Kitāb al-Sunan al-Kubrā*, 70 (Sanad dan lafadz dari al-Turmudhī).

⁴¹ al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islamī*, 609.

apabila rukyat didapati di antara kalian. Dan hal ini menunjukkan bahwa rukyat pada satu negeri adalah rukyat bagi semua penduduk negeri dan hukumnya wajib.

Ḥadīth-Ḥadīth di atas adalah menunjukkan kewajiban berpuasa Ramadān karena terlihatnya *hilāl*. Rukyat *hilāl* ini dilakukan pada malam ketigapuluh dari bulan yang sedang dilalui. Apabila pada malam tersebut *hilāl* terlihat, maka malam itu adalah untuk bulan yang akan datang dan bukan termasuk malam dari bulan yang telah dilalui. Nabi SAW. memerintahkan bila pada malam tersebut langit terhalang awan maka bulan yang sedang dilalui itu digenapkan menjadi tigapuluh hari. Perintah Nabi SAW. ini tidak berarti bahwa bila langit tidak berawan, *hilāl* pasti terlihat. Hal ini karena bulan dalam penanggalan hijriyyah itu terkadang duapuluh sembilan hari dan kadang-kadang tigapuluh hari.⁴²

Ḥadīth-Ḥadīth di atas baik Ḥadīth dari Abu Hurairah maupun Ibn 'Abbās adalah semakna dan saling melengkapi. Ḥadīth tersebut menunjukkan perintah Rasulullah untuk memulai dan mengakhiri puasa karena melihat *hilāl*. Perintah Rasulullah ini umum mencakup seluruh kaum muslimin, dan tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanya berlaku untuk daerah tertentu saja. Jadi siapa saja di antara mereka melihat *hilāl*, maka rukyat itu berlaku bagi semuanya tanpa adanya pembatasan wilayah berlakunya.⁴³

Al-Shawkanī mengatakan bahwa perintah yang terdapat dalam Ḥadīth-Ḥadīth di atas tidak ditujukan kepada penduduk suatu daerah secara khusus. Akan tetapi, perintah itu ditujukan kepada setiap orang Islam. Dengan demikian argumentasi bahwa terlihatnya *hilāl* oleh penduduk suatu daerah mesti diikuti oleh penduduk daerah lain, dipandang lebih jelas daripada argumentasi yang menyatakan sebaliknya. Hal ini karena jika *hilāl* terlihat oleh penduduk suatu daerah, maka umat Islam yang berada di daerah lain baik dekat ataupun jauh pada hakekatnya juga melihatnya. Oleh karena itu, semua umat Islam berkewajiban seperti penduduk daerah yang melihat *hilāl* tersebut.

Al-Bahutī menerangkan bahwa suatu bulan itu pada hakekatnya adalah apa yang ada di antara dua *hilāl*, yang mana jika pada suatu hari *hilāl* telah terlihat di suatu daerah maka daerah lain yang tidak melihat

⁴² Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī (al-Jaṣṣās), *Aḥkām al-Qur'ān*, juz I (Beirut: Dār al-Fikr. t.t.), 202.

⁴³ Abū al-Ṭayyib Ṣādiq bin Ḥasan bin 'Alī al-Ḥusaynī (Ṣiddīq Ḥasan Khān), *al-Rawḍlah al-Nāḍiyah*, juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 294.

hilāl harus mengikutinya. Dengan demikian tidak perlu bagi daerah yang tidak terlihat *hilāl* itu menunggu esok harinya. Hal ini karena pada hari yang sama di daerah lain *hilāl* telah terlihat, dan ini berarti telah masuk bulan Qamariyah yang baru pada hari itu baik bagi daerah yang dekat maupun daerah yang jauh.⁴⁴

Mengenai riwayat Kurayb yang menjadi dalil dari fuqahā' Shāfi'iyah maka dalam pandangan jumbuh, riwayat Kurayb tersebut adalah tidak layak dijadikan hujjah. Hal ini karena riwayat Kurayb tersebut yang menceritakan tentang Ibn 'Abbās yang tinggal di Madinah yang menolak berpegang pada rukyat penduduk Sham yang didapati satu hari lebih awal dari rukyat penduduk Madinah, di mana Ibn 'Abbās mengemukakan alasan: "tidak! Begitulah Rasulullah Saw., memerintahkan kepada kami". Menurut fuqahā' jumbuh, hal ini dipandang sebagai ijthad Ibn 'Abbās saja. Sehingga yang layak dijadikan hujjah adalah riwayat Ibn 'Abbās yang *marfū'* dalam Ḥadīth lain serta riwayat sahabat lain yang juga *marfū'*.

Riwayat-riwayat yang *marfū'* yang ada mengenai masalah ini adalah perintah Nabi SAW. untuk berpuasa dan berbuka karena melihat *hilāl*, yakni Ḥadīth yang menjadi pegangan jumbuh fuqahā' di atas. Perintah ini adalah umum, yang mana bila penduduk suatu daerah telah melihat *hilāl*, maka hukum rukyat ini berlaku pula untuk daerah-daerah yang lain baik dekat maupun jauh.

C. Konsep *Maṭla'* Menurut Ilmu Astronomi Modern

Ilmu astronomi atau ilmu falak adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Terkait dengan praktek `ibādah umat Islam, maka benda langit yang dipelajari untuk kepentingan tersebut adalah matahari, bumi dan bulan. Itupun terbatas hanya dalam hal posisinya saja sebagai akibat dari gerakannya (astromekanika). Hal ini disebabkan karena perintah-perintah `ibādah yang waktu dan cara pelaksanaannya melibatkan benda langit, kesemuanya itu berhubungan dengan posisi.⁴⁵

Terkait dengan penentuan bulan Qamariyah khususnya dalam persoalan *maṭla'*, maka penentuan posisi dari matahari, bumi dan bulan

⁴⁴ al-Bahutī, *Kashshaf al-Qinā'*, 303.

⁴⁵ Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, t.t.), 14-15.

memegang peranan yang penting. Dalam hal ini kebenaran perhitungan dari ilmu astronomi modern tidak perlu disangsikan lagi. Hal ini karena ilmu astronomi modern mempergunakan data yang dikontrol oleh observasi setiap saat. Atas dasar inilah banyak kalangan yang mengatakan bahwa hasil perhitungan ilmu ini memberikan hasil yang *qat'i* (pasti) dan yakin.⁴⁶

Dari sini dapat diketahui bahwa hasil perhitungan ilmu ini khususnya terkait dengan penentuan awal bulan Qamariyah baik mengenai kapan terjadinya *ijtima'* maupun dalam hal berapa ketinggian *hila'*, dapat dihitung dengan ilmu ini. Dari perhitungan ini dapat ditentukan masuknya tanggal satu bulan baru serta berapa batas *maṭla'*nya. Adapun mengenai batas *maṭla'* ini akan dibahas secara rinci sebagai berikut:

a. Batas *maṭla'*

Bumi sebagai bagian dari sistem tata surya adalah berbentuk bundar seperti bola yang elips. Karena bumi berputar pada porosnya maka mengakibatkan terjadinya siang dan malam, dan karena bentuknya yang bundar maka bumi mengalami siang dan malam sekaligus.⁴⁷

Adanya siang dan malam ini adalah dikarenakan sinar matahari. Daerah yang terkena sinar matahari maka daerah tersebut mengalami siang hari, sedangkan daerah yang tidak terkena sinar matahari mengalami malam hari. Dengan demikian karena bentuknya yang bundar maka bumi mengalami siang dan malam sekaligus.

Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Sebagaimana bumi terhadap matahari, bulan juga bergerak mengelilingi bumi, sedangkan bumi bergerak mengelilingi matahari. Keadaan di mana bumi, bulan dan matahari berada dalam satu garis bujur astronomis dinamakan *ijtima'*. Masa yang berlalu di antara dua *ijtima'* yang berurutan itulah yang dinamakan satu bulan Qamariyah.⁴⁸

Perputaran bumi pada porosnya berlangsung menurut arah barat-timur. Demikian juga pergerakan bumi mengelilingi matahari serta pergerakan bulan mengelilingi bumi juga berlangsung menurut arah barat-timur. Jika dilihat dari permukaan bumi, maka dikarenakan rotasi bumi matahari kelihatan terbit dari arah timur kemudian bergerak ke arah barat dan akhirnya terbenam di ufuk barat, juga karena rotasi bumi

⁴⁶ Ibid., 15.

⁴⁷ Ibid., 152.

⁴⁸ Ibid., 136.

yang menurut arat barat-timur, maka bulan yang sebenarnya bergerak ke arah timur kelihatan bergerak ke arah barat. Hal ini disebabkan perputaran bumi pada porosnya lebih cepat daripada gerakan bulan mengelilingi bumi sehingga bulan terlihat bergerak ke arah barat.⁴⁹

Pada bola bumi terdapat garis imajinatif yang melintang dari timur ke barat yang membagi bola bumi menjadi dua bagian yang sama yakni belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Garis ini disebut dengan garis equator atau garis khatulistiwa. Sedangkan garis-garis yang sejajar (paralel) dengan garis equator bumi disebut dengan garis lintang.⁵⁰

Adapun garis imajinatif yang membentang dari titik kutub bumi utara ke titik kutub bumi selatan disebut dengan garis bujur. Karena bumi berbentuk bola, maka garis bujur ini membentuk sudut yang keseluruhannya berjumlah 360, yang terbagi dua yaitu bujur barat sebanyak 180 dan bujur timur sebanyak 180. Garis bujur ini dimulai dari kota Greenwich di Inggris sebagai bujur nol. Perbedaan garis bujur inilah yang membuat wilayah satu sama lain berbeda pagi, siang, sore maupun malam.⁵¹

Terkait dengan penentuan awal bulan Qamariyah, maka apabila suatu kawasan yang berada dalam garis lintang dan garis bujur yang sama itu mengalami terbit *hilāl*, maka seluruh kawasan tersebut dapat melihat *hilāl*. Sedangkan apabila suatu kawasan itu berada dalam garis lintang yang berbeda namun berada dalam garis bujur yang sama, maka sangat memungkinkan *hilāl* dapat terlihat di seluruh wilayah tersebut mulai daerah sebelah utara sampai daerah sebelah selatan. Hal ini dapat terjadi manakala bulan beredar di atas garis khatulistiwa bumi. Namun jika bulan beredar di sebelah selatan garis khatulistiwa bumi, maka kemungkinan daerah yang ada di selatan khatulistiwa bumi dapat melihat *hilāl*, sedangkan daerah yang ada di utara khatulistiwa bumi tidak melihat *hilāl*. Demikian juga sebaliknya, jika bulan beredar di sebelah utara garis khatulistiwa bumi, maka kemungkinan daerah di utara

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Abd. Salam, *Ilmu Falak I* (Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 1996), 4.

⁵¹ Ibid.

khatulistiwa bumi dapat melihat *hilāl*, sedangkan daerah di sebelah selatan khatulistiwa bumi tidak melihatnya.⁵²

Adapun jika daerah-daerah itu berada dalam garis lintang yang sama namun berbeda garis bujurnya, maka dimungkinkan suatu daerah dapat melihat *hilāl* sedang daerah lain tidak melihatnya. Demikian juga halnya bila daerah-daerah itu berbeda garis lintang dan garis bujurnya, maka dimungkinkan juga suatu daerah dapat melihat *hilāl* sedang daerah lain tidak melihatnya.⁵³

Apabila suatu daerah mengalami terbit *hilāl* pada petang harinya setelah matahari terbenam, maka esok harinya ditetapkan sebagai tanggal satu bulan baru untuk daerah tersebut. Sedang untuk daerah-daerah yang lain harus dilihat apakah berada di sebelah timur atau barat dari tempat terbitnya *hilāl*. Hal ini mengingat pergerakan bumi dan bulan adalah berputar dari barat ke timur, sehingga penetapan batas *maṭla'* juga memperhitungkan apakah suatu daerah itu berada di belahan timur atau belahan barat dari tempat terbitnya *hilāl*.

Dengan memperhatikan apakah suatu daerah itu berada di sebelah timur atau sebelah barat dari tempat terbitnya *hilāl*, maka jika *hilāl* telah terlihat di suatu tempat sebagai pertanda masuknya tanggal satu bulan baru, di samping hal ini mengikat bagi daerah tersebut juga berlaku bagi daerah lain yang ada di sebelah baratnya sejalan dengan arah gerakan harian matahari. Hal ini karena pergerakan harian matahari berlangsung dari timur ke barat, sehingga pergerakan tanggal pun berlaku dari timur ke barat.⁵⁴

Di samping itu juga dengan melihat fakta bahwa semakin ke barat ternyata *irtifa'* (ketinggian) *hilāl* semakin tinggi. Hal ini mengingat bulan bergerak ke arah timur mengelilingi bumi, sedangkan bumi juga berputar pada porosnya (rotasi bumi), yang mana perputaran bumi pada porosnya lebih cepat dibandingkan gerakan bulan mengelilingi bumi. Dengan adanya pergerakan bulan ke arah timur dalam mengelilingi bumi, sedangkan bumi itu sendiri berputar pada porosnya yang juga

⁵² Muḥammad bin 'Abd al-Wahhāb, *al-'Adhb al-Zulal fī Mabāḥith Ru'yah al-Hilāl*, juz 1 (Qatar: Maṭbū'āt Idārah al-Shu'ūn al-Dīniyah, 1977), 130.

⁵³ Ibid. Mengenai daerah-daerah mana saja di dunia yang mengalami terbit *hilāl* secara serentak, dapat dilihat pada peta yang diterbitkan tiap tahun oleh Departemen Perhubungan Badan Meteorologi dan Geofisika.

⁵⁴ Abd. Salam, *Problematika Batas Maṭla'* (Surabaya: Makalah Seminar Sehari Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, 1993), 2-3.

menurut arah barat-timur, mengakibatkan daerah belahan barat mengalami terbit *hilāl* lebih tinggi dibandingkan daerah belahan timur, dan tidak jarang daerah belahan timur tidak dapat melihat *hilāl* sedangkan daerah belahan barat dapat melihatnya. Dengan demikian, masuknya tanggal satu bulan baru pada esok harinya itu berlaku juga bagi daerah lain yang terletak di sebelah barat dari tempat terlihatnya *hilāl*.

Adapun mengenai daerah-daerah di sebelah timur dari tempat *hilāl* terlihat, pemberlakuan bulan baru dapat dibenarkan dengan batas yang bisa diperhitungkan, yakni dengan berpatokan pada *irtifa`* (ketinggian) *hilāl* setelah matahari terbenam. Semakin tinggi *irtifa`* *hilāl*, semakin jauh batas *maṭla`* ke arah timur dari tempat terlihatnya *hilāl*. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah *irtifa`* *hilāl*, semakin pendek batas *maṭla`* ke arah timur dari tempat terlihatnya *hilāl*.

Dengan demikian, untuk daerah sebelah barat dari tempat terlihatnya *hilāl*, maka sepanjang daerah sebelah timur telah melihat *hilāl*, daerah sebelah barat pun mesti mengikutinya. Adapun bagi daerah sebelah timur dari tempat *hilāl* terlihat adalah berdasarkan batas *maṭla`* ke arah timur dari tempat *hilāl* terlihat. Batas *maṭla`* ini dapat diperhitungkan dengan melihat *irtifa`* *hilāl* setelah matahari terbenam untuk menentukan batas *maṭla`* ke arah timur dari tempat terlihatnya *hilāl* sesuai garis edar bulan.⁵⁵

b. Penghitungan Batas *Maṭla`*

Karena yang menjadi persoalan di sini adalah batas *maṭla`* ke arah timur dari tempat *hilāl* terlihat saja, maka penghitungan batas *maṭla`* pun hanya berlaku untuk daerah sebelah timur dari tempat *hilāl* terlihat. Dengan menghitung batas *maṭla`* ke arah timur maka akan diketahui jauh-dekatnya batas *maṭla`* ke arah timur markaz rukyat. Dengan demikian serapa jauh batas *maṭla`* ke arah timur markaz rukyat akan diketahui.

Untuk itu maka menghitung batas *maṭla`* ke arah timur dari tempat *hilāl* terlihat ini dapat dilakukan dengan memperhitungkan gerakan bumi, gerakan bulan dan gerakan semu matahari (gerakan bumi mengelilingi matahari).⁵⁶

1. Gerakan bumi

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid., 3-6.

Bumi bergerak (berputar) pada porosnya menurut arah barat-timur. Perputaran bumi satu kali pada porosnya ini memakan waktu 24 jam. Dengan demikian kecepatan gerakan bumi dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$- 24 \text{ jam} = 1 \text{ putaran} = 360$$

$$- 1 \text{ jam} = 360 : 24 = 15$$

Jadi dalam satu jam, gerakan (putaran) bumi pada porosnya menempuh jarak 15.

2. Gerakan bulan

Bulan bergerak mengelilingi bumi menurut arah barat-timur. Satu kali putaran bulan mengelilingi bumi ditempuh dalam waktu 27,321661 hari (27 hari 7 jam 43 menit 11,51 detik), yang disebut dengan satu bulan sideris. Dengan demikian kecepatan gerakan bulan dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$24 \text{ jam}/1 \text{ hari} = 360 : 27,321661 = 13 \text{ } 10' \text{ } 34,89''$$

$$1 \text{ jam} = 13 \text{ } 10' \text{ } 34,89'' : 24 = 0 \text{ } 32' \text{ } 56,45''$$

Jadi dalam satu jam, gerakan bulan tersebut menempuh jarak 0 32' 56,45".

3. Gerakan bumi mengelilingi matahari (gerakan semu matahari)

Bumi, di samping berputar pada porosnya juga bergerak mengelilingi matahari menurut arah barat-timur juga. Gerakan bumi di sekeliling matahari tersebut menyebabkan posisi matahari di antara bintang-bintang di langit kelihatan bergerak menurut arah barat-timur. Gerakan semu matahari dari satu titik sampai kembali ke titik itu lagi (satu putaran) berlangsung dalam waktu 365,242199 hari (365 hari 5 jam 45 menit 46 detik). Dengan demikian kecepatan gerakan semu matahari adalah sebagai berikut:

$$24 \text{ jam}/1 \text{ hari} = 360 : 365,242199 = 0 \text{ } 59' \text{ } 8,33''$$

$$1 \text{ jam} = 0 \text{ } 59' \text{ } 8,33'' : 24 = 0 \text{ } 2' \text{ } 27,85''$$

Dengan demikian dalam waktu satu jam gerak semu matahari menempuh jarak sejauh 0 2' 27,85".

4. Perbandingan kecepatan gerakan bulan dan gerakan semu matahari

Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, bulan lebih cepat bergerak ke arah timur dibandingkan gerak semu matahari dengan selisih kecepatan sebesar:

$$24 \text{ jam}/1 \text{ hari} = 13 \text{ } 10' \text{ } 34,89'' - 0 \text{ } 59' \text{ } 8,33'' = 12 \text{ } 11' \text{ } 26,56''$$

$$1 \text{ jam} = 0 \text{ } 32' \text{ } 56,45'' - 0 \text{ } 2' \text{ } 27,85'' = 0 \text{ } 30' \text{ } 28,6''$$

Kecepatan gerakan bulan menjauhi matahari kearah timur sebesar $0\ 30'\ 28,6''/\text{jam}$ jika diperhitungkan dengan kecepatan putaran bumi ke arah timur di sekeliling porosnya sebesar $15/\text{jam}$, akan diketemukan bahwa: gerakan bumi sebesar 1 sama dengan $0\ 2'\ 1,91''$ gerakan bulan ($0\ 30'\ 28,6'' : 15$). Demikian juga sebaliknya, gerakan bulan sebesar 1 sama dengan $29\ 31'\ 50,84''$ gerakan bumi ($1 : 0\ 30'\ 28,6'' \times 15$).

5. Rumus perhitungan *maṭla'*

Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka batas *maṭla'* ke arah timur dari markaz rukyat dapat dihitung dengan salah satu di antara dua rumus berikut ini:

- Irtifa' hilāl* dikurangi batas *imkan rukyat*, lalu dibagi $0\ 30'\ 28,6''$, dan kemudian dikalikan 15.
- Irtifa' hilāl* dikurangi batas *imkan rukyat*, dan kemudian dikalikan dengan $29\ 31'\ 50,84''$.

Untuk lebih jelasnya, di sini dikemukakan contoh rukyat *hilāl* dengan markaz rukyat Jakarta, dengan data-data sebagai berikut:

Lintang: $-6\ 10'$

Bujur: $106\ 49'$ bujur timur

Irtifa' hilāl: $3\ 6'$

Batas *imkan rukyat*: 2

Maka batas *maṭla'* ke arah timur markaz rukyat adalah sebesar:
 $(3\ 6' - 2) : 0\ 30'\ 28,6'' \times 15 = 32\ 29'\ 1,92''$, atau dengan rumus kedua:
 $(3\ 6' - 2) \times 29\ 31'\ 50,84'' = 32\ 29'\ 1,92''$.

Dengan demikian batas *maṭla'* ke arah timur markaz rukyat berada pada bujur: $106\ 49'$ (bujur markaz rukyat, Jakarta) ditambah $32\ 29'\ 1,92'' = 139\ 18'\ 1,92''$ bujur timur. Batas akhir *maṭla'* ini hampir mencapai Merauke yang terletak pada bujur $140\ 27'$ bujur timur.

Jarak *maṭla'* ke arah timur markaz rukyat yang dinyatakan dengan satuan derajat tersebut dapat dikonversi menjadi jarak dalam satuan kilometer dengan jalan mengkonversi satuan derajat pada lingkaran paralel (lingkaran lintang) menjadi satuan kilometer. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Panjang lingkaran equator bumi adalah $40.000\ \text{km}$. Dengan demikian 1 pada lingkaran equator bumi sama dengan $40.000\ \text{km} : 360 = 111\ \text{km}$. Untuk mengetahui panjang 1 pada lingkaran paralel (lingkaran lintang)

dapat dihitung dengan rumus: *1 lingkaran paralel = 111 km. x cos lintang.*

Jadi jarak sebesar 32 29' 1,92" sebagaimana hasil perhitungan contoh di atas, pada lingkaran paralel atau lingkaran lintang 6 10', jika diubah menjadi satuan jarak kilometer sama dengan: 32 29' 1,92" x (111 km. x cos 6 10' = 3.585 (tiga ribu lima ratus delapan puluh lima) kilometer. Dan yang perlu dicatat, batas *maṭla'* ke arah timur markaz rukyat ini akan semakin panjang apabila batas imkan rukyat yang dijadikan patokan adalah lebih kecil dari 2. Hal lain yang juga perlu diperhatikan bahwasanya batas *maṭla'* ke arah timur markaz rukyat adalah searah dengan *garis batas tanggal awal bulan Qamariyyah* pada peta dunia. Garis batas tanggal ini menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang mengalami terbenam bulan dan terbenam matahari bersamaan tepat pada satu waktu. Untuk tempat sebelah timur garis batas tanggal, bulan akan terbenam lebih dahulu dibandingkan matahari. Sedangkan tempat di sebelah barat garis batas tanggal, bulan akan terbenam lebih kemudian dibandingkan matahari. Dengan demikian sebelah barat garis itu ketinggian *hilāl* lebih dari 0 atau di atas ufuk pada saat matahari terbenam. Demikian juga sebaliknya, daerah sebelah timur garis tersebut ketinggian *hilāl* di bawah 0 atau dibawah ufuk pada saat matahari terbenam.

Garis batas tanggal pada sistem penanggalan hijriyyah tidak sama dengan garis batas tanggal pada sistem penanggalan masehi. Dalam sistem penanggalan masehi garis batas tanggal adalah tetap dan sama berdasarkan kesamaan garis bujurnya. Untuk itu, ditetapkan bahwa pada garis bujur 180 dari kota Greenwich dinyatakan sebagai permulaan garis tanggal internasional, dan selanjutnya mengalir ke arah barat sejalan dengan garis bujur suatu tempat.⁵⁷

Namun dalam sistem penanggalan hijriyyah, garis batas tanggal selalu mengalami perubahan tergantung garis edar bulan. Bulan tidak selalu beredar di atas garis equator bumi, kadangkala beredar di sebelah selatan garis equator bumi, kadangkala beredar di utara garis equator bumi dan kadangkala beredar di atas garis equator bumi. Adanya perubahan garis edar bulan inilah yang menyebabkan perubahan bentuk dan tempat garis batas tanggal pada sistem penanggalan hijriyyah. Dengan demikian, kesamaan garis bujur suatu tempat tidaklah selalu

⁵⁷ Abd. Salam, *Ilmu Falak 1*, 4.

menyebabkan tempat-tempat tersebut mengalami pergantian bulan pada hari yang sama.⁵⁸

Jadi, dengan memperhatikan garis batas tanggal awal bulan Qamariyah maka akan diketahui juga bagaimana bentuk dan arah batas *maṭla'* ke arah timur markaz rukyat.

D. Relevansi Konsep *Maṭla'* Fuqahā' dalam Perspektif Ilmu Astronomi Modern

Perbedaan pendapat para fuqahā' baik mengenai pendapat, dalil maupun istimbāt hukum adalah perkara yang wajar, khususnya dalam kancan hukum Islam (fiqh). Perbedaan tersebut utamanya dan biasanya disebabkan oleh dalil yang dipakai parafuqahā' maupun pemahaman mereka atas suatu dalil.⁵⁹

Terlepas dari perbedaan dan penyebab timbulnya perbedaan tersebut, maka yang menjadi titik berat dalam analisis ini adalah relevansi konsep *maṭla'* fuqahā' tersebut dalam perspektif ilmu astronomi modern. Yakni konsep *maṭla'* yang bagaimana yang relevan dengan adanya perkembangan ilmu astronomi di era modern ini.

1. Konsep *Maṭla'* Fuqahā' Shāfi'iyah dalam Perspektif Ilmu Astronomi Modern.

Dalam pandangan fuqahā' Shāfi'iyah yang terpilih bahwa jika *hilāl* terlihat di suatu daerah, disepakati bahwa hukumnya berlaku bagi daerah tersebut serta daerah sekitarnya yang berdekatan. Sedang bagi daerah lain yang jauh tidak boleh mengikutinya manakala daerah tersebut tidak dapat melihat *hilāl*.

Adapun ukuran jauh di sini ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan dengan jarak diperbolehkan mengqaṣar ṣalāt yaitu 16 *farsakh* (89 km.). Sedang sebagian lain mengatakan dengan perbedaan *maṭla'*, yang mana menurut fuqahā' ini adalah 24 *farsakh* (133 km.). Di samping itu fuqahā' madhhab ini menambahkan bahwa bagi daerah belahan barat mengikuti hasil rukyat daerah belahan timur, namun tidak

⁵⁸ Lihat pada garis batas tanggal yang diterbitkan tiap tahun oleh Departemen Perhubungan Badan Meteorologi dan Geofisika (Salam, *Ilmu Falak*, 3-14).

⁵⁹ Diskursus masalah perbedaan pendapat ini dapat dilihat dalam karya Bayanunī. *Memahami Hakikat Hukum Islam*, terj. Ali Mustafa Ya'qub (Jakarta: Pustaka Azet, 1986).

demikian sebaliknya. Dengan demikian menurut fuqahā' Shāfi'iyah, jika *hilāl* terlihat di suatu daerah, maka hukumnya berlaku bagi daerah tersebut dan daerah-daerah sekitarnya yang berdekatan serta daerah-daerah lain di sebelah baratnya baik dekat ataupun jauh. Sedangkan daerah sebelah timurnya dapat mengikuti hasil rukyat tersebut apabila jarak dengan tempat rukyat tidak melebihi 16 *farsakh* (89 km.) atau 24 *farsakh* (133 km.).

Di sisi lain, menurut ilmu astronomi bahwa bumi berputar baik pada porosnya maupun mengelilingi matahari menurut arah barat-timur. Demikian juga bulan bergerak mengelilingi bumi menurut arah barat-timur. Dengan memperhatikan arah gerakan bumi dan bulan tersebut, secara sederhana dapat diketahui adanya perbedaan maupun kesatuan *maṭla'*. Untuk daerah yang dapat melihat *hilāl* secara bersamaan umumnya berada di garis sepanjang garis bujur yang sama. Sedangkan daerah yang berada dalam garis bujur yang berbeda, dapat menyebabkan perbedaan *mathla*. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan garis batas tanggal untuk mengetahui tempat-tempat yang mengalami terbit *hilāl* setelah matahari terbenam.

Adapun jika daerah-daerah itu berada dalam garis bujur yang berbeda, yakni satu daerah berada di belahan barat sedang daerah yang lain berada di belahan timur, maka batas *maṭla'*nya dapat diukur dengan memperhatikan perputaran bumi pada porosnya. Berdasarkan perputaran bumi pada porosnya yang menurut arah barat-timur, atau dengan kata lain pergerakan harian matahari dari timur ke barat, maka bila *hilāl* terlihat di suatu daerah sebagai tanda masuknya tanggal satu bulan baru, di samping berlaku bagi daerah tersebut hal ini juga berlaku bagi daerah-daerah lain yang ada di sebelah baratnya sejalan dengan arah gerakan harian matahari.

Mengenai daerah sebelah timur dari tempat *hilāl* terlihat, batas *maṭla'*nya dapat diperhitungkan dengan melihat *irtifa'* (ketinggian) *hilāl* setelah matahari terbenam. Semakin tinggi *irtifa' hilāl* semakin jauh batas *maṭla'* ke arah timur dari tempat rukyat.

Jadi antara pendapat fuqahā' Shāfi'iyah dengan ilmu astronomi modern terdapat kesamaan pendapat mengenai daerah-daerah di sebelah barat markaz rukyat. Kesamaan pandangan ini mengenai rukyat *hilāl* di suatu daerah berlaku juga bagi daerah-daerah di sebelah baratnya sejalan dengan arah gerakan harian matahari. Dengan demikian untuk daerah sebelah barat markaz rukyat tidak ada pembatasan *maṭla'*nya.

Selanjutnya untuk daerah-daerah sebelah timur markaz rukyat, apabila memperhatikan pendapat fuqahā' Shāfi'iyah yang menetapkan ukuran jauh dan dekat antardaerah dengan jarak diperbolehkan mengqasar ṣalāt (16 *farsakh*/89 km.) atau perbedaan mathla (24 *farsakh*/133 km.), maka secara sederhana hal ini sejalan dengan batas *maṭla'* ke arah timur markaz rukyat menurut ilmu astronomi modern.

Fuqahā' madhhab Shāfi'iyah yang hidup pada masa dimana pemahaman mengenai ilmu astronomi masih berada dalam tingkat yang sederhana, dapat dimaklumi bahwa penetapan batas *maṭla'* pun memakai ukuran yang tidak sulit untuk memahaminya baik oleh kalangan intelektual maupun orang awam. Pada zaman tersebut belum ada ilmu astronomi yang mampu menghitung berapa derajat *irtifa' hilāl* setelah *ijtima'* pada waktu terbenamnya matahari. Oleh karena itu batas *maṭla'* yang mereka tetapkan tidak memperhitungkan berapa derajat *irtifa' hilāl*. Sehingga apabila *hilāl* telah terlihat maka batas *maṭla'*nya adalah 16 *farsakh* (89 km.) dan atau 24 *farsakh* (133 km.)

Adapun menurut ilmu astronomi modern, batas *maṭla'* ke arah timur adalah relatif tergantung kepada ketinggian *hilāl*. Sebagaimana dipaparkan terdahulu, pada ketinggian *hilāl* 3 6' batas *maṭla'* ke arah timur markaz rukyat mencapai lebih dari 3.500 kilometer pada posisi garis lintang di sekitar garis equator. Demikian juga halnya jika ketinggian *hilāl* sedikit lebih tinggi dari batas *imkan* rukyat, maka dimungkinkan batas *maṭla'* ke arah timur mendekati atau menyamai batas *maṭla'* yang dikemukakan fuqahā' Shāfi'iyah. Walhasil, dalam hal penetapan batas *maṭla'* antara fuqahā' Shāfi'iyah dan ilmu astronomi modern terdapat kesamaan, yakni keduanya sama-sama mengakui ada batas *maṭla'* ke arah timur.

Di samping ada persamaan antara konsep *maṭla'* fuqahā' Shāfi'iyah dengan ilmu astronomi modern, juga terdapat perbedaan yaitu dari segi standar untuk menetapkan batas *maṭla'* ke arah timur markaz rukyat. Penetapan standar ini sangatlah berpengaruh terhadap jangkauan batas *maṭla'* ke arah timur markaz rukyat.

Dilihat dari segi standar penetapan batas *maṭla'*, fuqahā' Shāfi'iyah menetapkan batas *maṭla'* berdasarkan jarak diperbolehkan mengqasar ṣalāt dan berdasarkan perbedaan *maṭla'*. Sedangkan menurut ilmu astronomi, penetapan batas *maṭla'* adalah berdasarkan ketinggian *hilāl* setelah matahari terbenam.

Penetapan batas *maṭla'* dari fuqahā' Shāfi'iyah menghasilkan ukuran yang baku, yakni 16 *farsakh* (89 km.) berdasarkan jarak diperbolehkan untuk mengqaṣar ṣalāt, dan jarak 24 *farsakh* (133 km.) berdasarkan ukuran perbedaan *maṭla'* yang ditetapkan sendiri oleh fuqahā' Shāfi'iyah. Di lain pihak, penetapan batas *maṭla'* ke arah timur menurut ilmu astronomi modern menghasilkan ukuran yang relatif, yaitu tergantung berapa derajat ketinggian *hilāl* setelah matahari terbenam. Semakin tinggi *irtifa' hilāl*, semakin jauh batas *maṭla'* ke arah timur markaz rukyat, dan demikian juga sebaliknya.

Dengan demikian, dari perbedaan standar penetapan batas *maṭla'* antara fuqahā' Shāfi'iyah dan ilmu astronomi modern menimbulkan perbedaan ukuran, yakni seberapa jauh jangkauan batas *maṭla'* ke arah timur markaz rukyat. Jarak 16 *farsakh* (89 km.) dan atau 24 *farsakh* (133 km.) sebagai batas *maṭla'* dari fuqahā' Shāfi'iyah yang mana jika suatu daerah sebelah timur markaz rukyat berjarak melebihi jarak yang ditetapkan fuqahā' Shāfi'iyah tersebut, maka daerah tersebut dikatakan berbeda *maṭla'*nya. Namun dalam pandangan ilmu astronomi, bisa jadi daerah tersebut masih berada dalam *maṭla'* yang sama.

2. Konsep *Maṭla'* Madhhab Jumhur dalam Perspektif Ilmu Astronomi Modern

Golongan jumhur fuqahā' terdiri atas fuqahā' Ḥanafiyah, Mālikiyyah dan Hanābilah. Mereka mempunyai kesamaan pendapat tentang *maṭla' hilāl*. Yakni bila suatu daerah mengalami terbit *hilāl* maka hukumnya berlaku bagi daerah tersebut serta daerah-daerah lain. Dalam hal ini tidak dipandang apakah daerah-daerah itu berdekatan atau berjauhan, dan apakah daerah itu berada di sebelah barat markaz rukyat maupun berada di sebelah timurnya. Rukyat tersebut berlaku bagi semua daerah bila rukyat tersebut benar-benar telah pasti, baik melalui kesaksian maupun berita rukyat telah menyebar luas ke seluruh pelosok.

Di lain pihak, menurut ilmu astronomi modern bahwa bumi berbentuk bundar seperti bola yang elips. Bumi berputar pada porosnya menurut arah barat-timur. Oleh karena itu jika dilihat dari permukaan bumi maka matahari kelihatan bergerak ke arah barat. Dengan demikian, pergantian hari berlangsung dari timur, kemudian mengalir ke barat sejalan dengan arah gerakan harian matahari.

Dengan melihat kenyataan bahwa bumi berbentuk bundar, diketahui antara satu daerah dengan daerah lain tidak selalu dapat

melihat *hilāl* pada hari yang sama. Lain halnya andaikata bumi berbentuk hamparan yang datar sebagaimana dikemukakan Imam Ahmad, maka manakala *hilāl* terlihat di suatu tempat, dipastikan seluruh daerah dapat melihatnya.

Demikian juga bulan bergerak mengelilingi bumi menurut arah barat-timur. Perputaran bumi pada porosnya lebih cepat dibandingkan dengan gerakan bulan mengelilingi bumi. Karena perputaran bumi pada porosnya yang lebih cepat dibandingkan gerakan bulan ke arah timur dalam mengelilingi bumi, maka dari permukaan bumi bulan kelihatan bergerak ke arah barat. Namun demikian, akibat gerakan bulan ke arah timur, manakala suatu daerah di bumi mengalami terbit *hilāl* pada saat matahari terbenam maka daerah-daerah lain di sebelah baratnya ketika matahari terbenam mengalami terbit *hilāl* yang lebih tinggi dibandingkan daerah sebelah timurnya.

Ketidakerentakan daerah-daerah di bumi dalam hal terlihatnya *hilāl* pada saat terbenam matahari di masing-masing daerah disebabkan bumi yang berbentuk bundar tersebut diikuti oleh gerakan bulan ke arah timur mengelilingi bumi. Suatu daerah yang pada saat terbenam matahari gerakan bulan ke arah timur masih berada di bawah ufuk, maka daerah itu belum mengalami terbit *hilāl*. Selanjutnya untuk daerah-daerah yang berada di sebelah baratnya, dikarenakan perputaran bumi pada porosnya ke arah timur yang diikuti oleh gerakan bulan mengelilingi bumi yang juga ke arah timur menyebabkan daerah-daerah di sebelah barat tersebut pada saat matahari terbenam *hilāl* berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan daerah sebelah timurnya. Semakin di barat suatu daerah semakin tinggi *irtifa' hilāl* setelah matahari terbenam. Demikian juga sebaliknya, semakin di timur suatu daerah semakin rendah *irtifa' hilāl* setelah matahari terbenam, dan bahkan bisa jadi masih berada di bawah ufuk.

Oleh karena perintah Nabi SAW. untuk memulai puasa dan mengakhirinya karena melihat *hilāl*, sedangkan *hilāl* yang dapat dirukyat adalah manakala *hilāl* itu sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian tertentu yang memungkinkan untuk merukyatnya.

Dengan melihat kenyataan ini, maka pendapat jumbuh yang mengatakan rukyat di suatu daerah berlaku juga bagi daerah-daerah yang lain baik dekat maupun jauh, patut untuk dicermati. Pendapat ini relevan jika hanya dikaitkan dengan daerah-daerah yang berada di sebelah barat dari markaz rukyat.

Namun jika dikaitkan dengan daerah di sebelah timur markaz rukyat maka pendapat jumbuh berbeda dengan ilmu astronomi. Karena dalam pandangan ilmu astronomi, bagi daerah di sebelah timur markaz rukyat mempunyai batas *maṭla'* yang jauhnya tergantung ketinggian *hilāl* pada saat matahari terbenam di markaz rukyat. Di lain pihak jumbuh tidak mengakui adanya batas *maṭla'*, yakni hukum rukyat di suatu tempat berlaku bagi semua tempat di muka bumi.

III

Kesimpulan

Dari uraian yang dipaparkan di muka, maka di sini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat para fuqahā' tentang *maṭla'* terbagi dua pendapat:
 - a. Pendapat fuqahā' Shāfi'iyah yang terpilih menyatakan bahwa *maṭla'* ada batasnya, yakni bila *hilāl* berhasil dirukyat hukumnya berlaku bagi daerah tersebut dan daerah lain yang berdekatan serta daerah yang berada di sebelah barat markaz rukyat. Adapun daerah sebelah timur yang jauh harus berpegang pada rukyat di daerah tersebut. Dan ukuran jauh di sini, menurut sebagian fuqahā' diukur dengan jarak diperbolehkan mengqaṣar ṣalāt, sedangkan menurut fuqahā' yang lain diukur dengan perbedaan *maṭla'* yang ditetapkan dengan jarak 24 *farsakhi*. Dalil yang dijadikan pegangan adalah riwayat dari Kurayb yang menyebutkan bahwa Ibnu 'Abbās yang tinggal di Madinah menolak berpegang kepada rukyat penduduk Sham yang didapat satu hari lebih awal dari pada rukyat penduduk Madinah, yang mana Ibnu 'Abbās mengemukakan alasan dengan mengatakan: "tidak!, demikianlah Rasulullah Saw., memerintahkan kepada kami". Perkataan Ibnu 'Abbās inilah yang menurut fuqahā' madhhab ini menunjukkan *marfu'*nya riwayat ini kepada Rasulullah.
 - b. Pendapat jumbuh fuqahā' yang menyatakan bahwa tidak ada batas *maṭla'*, yakni bila di suatu tempat terlihat *hilāl* maka hukumnya berlaku bagi seluruh kawasan di bumi baik dekat ataupun jauh dan baik berada di belahan barat ataupun timur markaz rukyat. Adapun dalil yang dijadikan pegangan dari pendapat ini adalah sabda Nabi SAW: "Ṣumū liru 'yatihī wa aḥfirū liru 'yatihī. Ḥadīth ini adalah umum

dan berlaku bagi semua umat Islam, maka manakala *hilāl* telah terlihat di suatu tempat hukumnya berlaku bagi mereka seluruhnya.

2. Dalam pandangan ilmu astronomi modern, *maṭla'* itu ada batasnya. Dan batas ini hanya untuk daerah sebelah timur markaz rukyat saja. Batas *maṭla'* ke arah timur markaz rukyat adalah relatif tergantung *irtifa' hilāl*. Semakin tinggi *irtifa' hilāl* semakin jauh batas *maṭla'* ke arah timur markaz rukyat. Penghitungan batas *maṭla'* ini dapat dilakukan dengan cara: *irtifa' hilāl* dikurangi batas *imkan* rukyat, lalu dikalikan 29 31' 50,84" (perbandingan kecepatan gerakan bulan dengan bumi).
3. Pendapat fuqahā' Shāfi'iyah adalah relevan dengan ilmu astronomi modern dalam hal pembatasan *maṭla'*, yakni keduanya mengakui adanya batas *maṭla'* ke arah timur markaz rukyat. Namun sesuai dengan masanya, maka standar penetapan batas *maṭla'* dari fuqahā' Shāfi'iyah adalah sederhana dan statis yakni dengan jarak diperbolehkan untuk mengqāṣar ṣalāt (16 *farsakh*/89 km.), dan pendapat lain mengatakan 24 *farsakh* (133 km.). Sedangkan ilmu astronomi modern dalam menetapkan batas *maṭla'* ke arah timur markaz rukyat adalah relatif tergantung ketinggian *hilāl* di markaz rukyat. Di lain pihak, pendapat jumbuh yang tidak mengakui adanya batas *maṭla'* secara jelas berbeda dengan konsep ilmu astronomi modern yang menyatakan adanya batas *maṭla'*.